

ABSTRAK

SITI ULFA NURUL ANBIYA : “ *Pengaturan Hukuman Dalam Tata Tertib Pesantren Rumah Qur’an UIN Sunan Gunung Djati Bandung Dihadungkan Dengan Hukuman Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam* “

Rumah Qur’an UIN Sunan Gunung Djati Bandung menetapkan pengaturan tata tertib. Santri yang melanggar peraturan tersebut diberikan sanksi berupa menghafal Al – Qur’an setengah juz, sambil tawwaf mengelilingi Aula. Rumah Qur’an menyebutkan sanksi tersebut adalah sanksi ta’zir sebagaimana tercantum dalam tata tertib tersebut. Dalam Hukum Pidana Islam ada sanksi ta’zir. Bagaimana relevansi sanksi Ta’zir di Rumah Qur’an dengan Hukum Pidana Islam.

Dalam Hukum Pidana Islam sanksi dibedakan menjadi tiga yaitu : Hudud, Qishas, dan Ta’zir. Sementara sanksi Qishas adalah yang ditetapkan syara’ berkenaan dengan haq Allah. Sementara sanksi qishas adalah yang ditetapkan syara’ berkenaan dengan Haq Hamba. Sedangkan sanksi ta’zir adalah sanksi yang kewenangannya diberikan kepada ulil amri karna belum ditetapkan oleh syara’ terhadap mereka yang berbuat maksiat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang terjadi penerapan Hukuman Ta’zir di pesantren Rumah Qur’an UIN sunan gunung djati Bandung, untuk mengetahui kriteria pelaksanaan hukuman ta’zir di Rumah Qur’an UIN Bandung. Untuk mengetahui implementasi hukuman Ta’zir Rumah Qur’an UIN Bandung.

Metode penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisi dan metode deskriptif adalah metode penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti mencari fakta dengan interpretasi.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sebenarnya sanksi tazir yang diterapkan di Rumah Qur’an tidak dapat dikategorikan sebagai sanksi ta’zir menurut Hukum Pidana Islam, tetapi sebagai ta’dib (pendidikan saja). (1) faktor – faktor yang menyebabkan diterapkannya hukuman Ta’zir dalam tata tertib Rumah Qur’an salah satunya santri wajib mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan seperti tidak melaksanakan sholat berjamaah shubuh, magrib, isya, di rumah membaca Al-Qur’an setengah juz per setengah jam sambil tawwaf mengelilingi Aula Rumah Qur’an. (2) kriteria adanya hukuman Ta’zir dalam tata tertib di Rumah Qur’an UIN SGD Bandung lebih focus kebidang pendidikan, Bidang pendidikan santri di suruh menghafal Al – Qur’an dan menyetorkan hafalannya. Bidang kebersihan yaitu santri tiap hari minggu bersih – bersih bersama, bidang keamanan yaitu seperti santri yang telat sholat masuk atau telat datang liburan dari rumah dan kalau ada yang melanggar maka dikenakan sanksinya. (3) implementasi hukuman ta’zir dalam tata tertib di Rumah Qur’an UIN SGD Bandung contoh pelanggannya bidang pendidikan yang tidak mengikuti pengajian dosen dihukum setengah juz per setengah jam sambil tawwaf mengelilingi Aula Rumah Qur’an UIN SGD Bandung.